



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Junaedi, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Jati Blok R Nomor 27 Jati, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 September 2024 Nomor: 3570/ kuasa/ 9/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Zuman Malaka, S.H., SHI., M.H.,M.Kn, dan Muhammad Habibur Rochman, S.H., M. Malik Abdul Aziz, S.H., dan Larasati Fitriani Asis, S.H. Advokat yang berkedudukan pada kantor Advokat "MALAKA LAW FIRM" di Jalan Raya Kludan Nomor 41 Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 3783/kuasa/10/2024/PA.Sda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 20 Januari 2023 dan tercatat di Negara Indonesia pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana dinyatakan oleh Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara duda janda, yang masing masing telah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Di masa pernikahan yang sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis. Penggugat sebagai istri berupaya untuk terus dan selalu berupaya menjadi istri yang baik bagi Tergugat. Demikian juga Tergugat yang telah berupaya menemukan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Namun persoalan demi persoalan selalu muncul, sehingga keharmonisan sulit di wujudkan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada akhir tahun 2023, Penggugat tidak tahan lagi dan tidak sanggup melanjutkan perkawinan dengan Tergugat. Hal ini karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sampai saat ini tidak ada harapan untuk rukun Kembali di dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat dalam kondisi tidak/kurang sehat sehingga selama perkawinan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami (tidak memberikan nafkah bathin) kepada Penggugat;
5. Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat tidak bisa di perbaiki. Dan, perkawinan semakin tidak bisa dipertahankan setelah Penggugat

Hal 2 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri pula (sebagaimana dinyatakan dalam gugatan ini tentang alamat Penggugat dan Tergugat);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tujuan pernikahan gagal dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar ketidak harmonisan dan telah terjadi perpisahan pada pernikahan dimaksud oleh kedua belah pihak. Secara hukum hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah mempunyai dasar hukum untuk dinyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) ini dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dan ongkos yang muncul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Junaedi, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Jati Blok R Nomor 27 Jati, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024

Hal 3 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 September 2024 Nomor : 3570/ kuasa/ 9/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Zuman Malaka, S.H., SHI., M.H.,M.Kn, dan Muhammad Habibur Rochman, S.H., M. Malik Abdul Aziz, S.H., dan Larasati Fitriani Asis, S.H. Advokat yang berkedudukan pada kantor Advokat "MALAKA LAW FIRM" di Jalan Raya Kludan Nomor 41 Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 3783/kuasa/10/2024/PA.Sda.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama **Drs. Syatibi, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur atau gugatan Penggugat yang diajukan masih terlampau dini, karena Penggugat masih memberikan nafkah lahir pada bulan Juni 2024 dan nafkah batin bulan Juli 2024, yang mana syarat untuk mengajukan gugatan cerai dikarenakan suami/ istri tidak memberi nafkah lahir dan batin adalah

Hal 4 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan huruf b angka 1 dan 2 mengatur “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”

Bahwa dalam hal tersebut gugatan Penggugat masuk dalam sifat gugatan Prematur atau gugatan yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan belum sampai, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya, hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga mohon dianggap terulang kembali pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada posita poin 3 (tiga) karena dari awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis di mana Penggugat dan Tergugat telah menjalankan perannya masing-masing sebagai suami dan istri, terkait persoalan-persoalan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukanlah pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai melainkan hanya perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan istri seperti layaknya yang terjadi pada suatu rumah tangga;

Hal 5 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada posita poin 4.1 karena Tergugat selalu rutin dan tidak pernah lupa memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada Penggugat baik melalui transfer atau pun diberikan kepada Penggugat secara langsung dengan rincian sebagai berikut :

Rincian bukti nafkah melalui transfer:

No	Tanggal	No. Rekening dan Nama Pengirim	No. Rekening dan Nama Penerima	Nominal
1	21/02/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 800.000
2	23/02/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 500.000
3	01/03/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 200.000
4	14/03/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 500.000
5	04/04/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 500.000
6	17/04/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 5.000.000
7	06/05/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 800.000
8	16/05/2024	0182406366 a/n ARIEF	4450367176 a/n YULIA ANDRIANINGRUM	Rp 10.000.000

Rincian bukti nafkah secara langsung:

Nafkah langsung diberikan sejak tahun 2023 sampai dengan 2024, sebagai berikut:

No	Tempat Pemberian	Keterangan	Nominal

4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada posita poin 4.2 karena pada faktanya Tergugat dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah dengan kesehatannya sebagaimana dalam Surat

Hal 6 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sehat Jasmani Nomor: XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh RSUD R. T. NOTOPURO SIDOARJO tertanggal 5 November 2024. Selain itu, Tergugat juga sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pada saat Hari Raya Idul Adha tepatnya pada bulan Juni 2024 Tergugat masih bermalam di rumah Penggugat karena adanya acara makan bersama daging qurban dan malamnya masih melakukan hubungan suami istri;
- 4.2. Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat masih menginap bersama di Malang;
- 4.3. Bahwa pada bulan berikutnya tepatnya pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat masih pergi bersama-sama ke Tulungagung dan menginap bersama;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita poin 5 (lima) tidak benar apabila Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang. Seperti pada dalil Jawaban Tergugat nomor 4 (empat) di atas maka situasi tersebut tidak dapat dikategorikan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024. Bahkan pada bulan Juni 2024 dan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih melakukan hubungan suami istri, artinya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja;
6. Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2024 yang mengambil dasar pasal 19 huruf (e) dan (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tidaklah tepat karena Penggugat terlalu mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat selalu memberikan nafkah lahir (biaya hidup) secara rutin dan sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Hal 7 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan huruf b angka 1 dan 2 mengatur "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat tidak memenuhi hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Di mana Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin sesuai yang telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat). Selain itu, Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah minimal 6 (enam) bulan sesuai dengan dalil Jawaban Tergugat poin 5 (lima) dan selama menjalani perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan layak jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Hal 8 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan/tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban terdahulu dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
2. Bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat tidak mampu membantah dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Prematur atau gugatan Penggugat yang diajukan masih terlampau dini, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya, hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga mohon dianggap terulang kembali pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat tidak mampu membantah dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
3. Bahwa atas tidak adanya Replik Penggugat terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Perkara Nomor: 3735/Pdt.G/2024/PA. Sda tertanggal 08 November 2024 melalui e-court;

Hal 9 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan layak jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT nomor XXXXXX tanggal 22 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 10 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1. umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri. ini merupakan nikah sambung, yang kedua tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan permasalahan nafkah.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat, kemudian saksi I Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu pernah bertanya pekerjaan Tergugat, dan Tergugat bekerja sebagai pegawai Transportir, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Hal 11 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi, akan tetapi setelah mediasi keluarga, hasilnya masih tetap, dan persoalan nafkah bahwa Tergugat hanya memberi nafkah sejumlah Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- perbulan, dan nafkah anak tidak dipenuhi melainkan hanya diberitahu saja.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat, kemudian saksi I Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian tertulis pada saat menikah.

Saksi 2. umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal menetap bersama, kadang dirumah Penggugat kadang tidak.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar lewat telepon disebabkan permasalahan nafkah, karena Tergugat tidak sesuai dengan janjinya dan Tergugat pernah bilang ke saksi jika Penggugat selingkuh (Tergugat menuduh Penggugat selingkuh)
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.

Hal 12 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah keberatan atau tidak.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi II Penggugat, kemudian saksi II Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berjalan-jalan bersama pada waktu hari Raya Idul Fitri dan bermalam di hotel OYO selama 1 atau 2 malam di Tulungagung.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 03 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO nomor XXXXXX tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 13 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah R.T Notopuro Sidoarjo atas nama XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama XXXXXX dengan nomor rekening XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Anak Bawaan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat, saksi disuruh Tergugat untuk menransfer uang ke

Hal 14 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak 3 kali pada bulan April senilai Rp 10.000.000, kemudian pada bulan Mei sebanyak 2 kali dengan nominal Rp 800.00 dan Rp 10.000.000,-.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi I Tergugat, kemudian saksi I Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menginap bersama di Tulungagung dalam rangka rekreasi sekitar bulan Juni atau pada saat Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sempat pergi ke Malang bersama pada waktu Hari Raya Idul Adha.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memberi nafkah langsung kepada Penggugat, tetapi pada akhir bulan Juni, saksi pernah ingin meminjam uang kepada Tergugat, namun tidak diberi oleh Tergugat, karena Tergugat baru saja menafkahi Penggugat;
- Bahwa keadaan Tergugat selama menikah dengan Penggugat dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Ekspedisi Gedangan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi I Tergugat, kemudian saksi I Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Hari Raya Idul Adha, kemarin;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, jika sibuk pulang ke rumah di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, jika libur pulang ke rumah Penggugat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
- Bahwa Tergugat setiap hari masih bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hal 15 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya damai;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan;

Saksi 2. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah, namun saksi tidak tahu sejak kapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah apakah Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi II Tergugat, kemudian saksi II Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama pada awal pernikahan, tetapi untuk saat ini, saksi tidak mengetahui;

Hal 16 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam kondisi sehat sampai saat ini;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi II Tergugat, kemudian saksi II Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah Penggugat ada di daerah XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di Surabaya, tetapi sekarang saksi tidak mengetahui;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR. Semua eksepsi, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif harus dan diputus bersama sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan, sebaliknya tentang substansi/pokok perkara yang perlu dibuktikan pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya eksepsi tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 17 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sapto Junaedi, S.H.** Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Jati Blok R Nomor 27 Jati, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 September 2024 Nomor : 3570/ kuasa/ 9/2024/PA.Sda.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Zuman Malaka, S.H., SHI., M.H., M.Kn, dan Muhammad Habibur Rochman, S.H., M. Malik Abdul Aziz, S.H., dan Larasati Fitriani Asis, S.H. Advokat yang berkedudukan pada kantor Advokat "**MALAKA LAW FIRM**" di Jalan Raya Kludan Nomor 41 Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 3783/kuasa/10/2024/PA.Sda

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan

Hal 18 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **Drs. Syatibi, S.H.**, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (biaya hidup) kepada Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak/kurang sehat sehingga selama perkawinan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami (tidak memberikan nafkah bathin) kepada Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama sejak Februari 2024

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Hal 19 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai T.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi

Hal 20 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Rekening Tahapan BCA, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Hal 21 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah nafkah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 22 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal 23 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 telah menegaskan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 24 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Hal 25 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 hal, Put. No. 3735/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)